

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 29

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELUARAHAAN
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf b di atas selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah termaksud harus sudah diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kelurahan adalah Kelurahan pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan pada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah Kota Bandung;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 139 (seratus tiga puluh sembilan) Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

(2) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

- 1) Kecamatan Sukasari, membawahkan :
 - a) Kelurahan Isola;
 - b) Kelurahan Sukarasa;
 - c) Kelurahan Gegerkalong;
 - d) Kelurahan Sarijadi.
- 2) Kecamatan Sukajadi, membawahkan :
 - a) Kelurahan Pasteur;
 - b) Kelurahan Cipedes;
 - c) Kelurahan Sukawarna;
 - d) Kelurahan Sukagalih;
 - e) Kelurahan Sukabungah.
- 3) Kecamatan Cicendo, membawahkan :
 - a) Kelurahan Husein Sastranegara;
 - b) Kelurahan Arjuna;
 - c) Kelurahan Pajajaran;
 - d) Kelurahan Pasirkaliki;
 - e) Kelurahan Pamoyanan;
 - f) Kelurahan Sukaraja.
- 4) Kecamatan Andir, membawahkan :
 - a) Kelurahan Maleber;
 - b) Kelurahan Dungus Cariang;
 - c) Kelurahan Ciroyom;
 - d) Kelurahan Kebon Jeruk;
 - e) Kelurahan Garuda;
 - f) Kelurahan Campaka.
- 5) Kecamatan Cidadap, membawahkan :
 - a) Kelurahan Hegarmanah;
 - b) Kelurahan Ciubuleuit;
 - c) Kelurahan Ledeng.
- 6) Kecamatan Coblong, membawahkan :
 - a) Kelurahan Cipaganti;
 - b) Kelurahan Lebak Gede;
 - c) Kelurahan Sadang Serang;
 - d) Kelurahan Dago;
 - e) Kelurahan Sekeloa;
 - f) Kelurahan Lebak Siliwangi.
- 7) Kecamatan Bandung Wetan, membawahkan :
 - a) Kelurahan Cihapit;
 - b) Kelurahan Taman Sari;
 - c) Kelurahan Citarum.
- 8) Kecamatan Sumur Bandung, membawahkan :
 - a) Kelurahan Braga;
 - b) Kelurahan Merdeka;
 - c) Kelurahan Kebon Pisang;
 - d) Kelurahan Babakan Ciamis.

- 9) Kecamatan Cibeunying Kaler, membawahkan :
- Kelurahan Cihaurgeulis;
 - Kelurahan Sukaluyu;
 - Kelurahan Neglasari;
 - Kelurahan Cigadung;
- 10) Kecamatan Cibeunying Kidul, membawahkan :
- Kelurahan Padasuka;
 - Kelurahan Cikutra;
 - Kelurahan Cicadas;
 - Kelurahan Sukamaju;
 - Kelurahan Sukapada;
 - Kelurahan Pasirlayung.
- 11) Kecamatan Kiaracondong, membawahkan :
- Kelurahan Sukapura;
 - Kelurahan Kebon Jayati;
 - Kelurahan Babakan Surabaya;
 - Kelurahan Cicaheum;
 - Kelurahan Babakan Sari;
 - Kelurahan Kebon Kangkung.
- 12) Kecamatan Batununggal, membawahkan :
- Kelurahan Gumuruh;
 - Kelurahan Maleer;
 - Kelurahan Cibangkong;
 - Kelurahan Kacapiring;
 - Kelurahan Kebon Waru;
 - Kelurahan Kebon Gedang;
 - Kelurahan Samoja;
 - Kelurahan Binong.
- 13) Kecamatan Lengkong, membawahkan :
- Kelurahan Cijagra;
 - Kelurahan Lingkar Selatan;
 - Kelurahan Burangrang;
 - Kelurahan Paledang;
 - Kelurahan Turangga;
 - Kelurahan Malabar;
 - Kelurahan Cikawao.
- 14) Kecamatan Regol, membawahkan :
- Kelurahan Cigereleng;
 - Kelurahan Ancol;
 - Kelurahan Pungkur;
 - Kelurahan Balong Gede;
 - Kelurahan Ciseureuh;
 - Kelurahan Ciateul;
 - Kelurahan Pasirluyu.
- 15) Kecamatan Astanaanyar, membawahkan :
- Kelurahan Karasak;
 - Kelurahan Nyengseret;
 - Kelurahan Karang Anyar;
 - Kelurahan Panjunan;
 - Kelurahan Cibadak;
 - Kelurahan Pelindung Hewan.

- 16) Kecamatan Bojongloa Kaler, membawahkan :
- a) Kelurahan Kopo;
 - b) Kelurahan Babakan Tarogong;
 - c) Kelurahan Jamika;
 - d) Kelurahan Babakan Asih;
 - e) Kelurahan Sukaasih.
- 17) Kecamatan Babakan Ciparay, membawahkan :
- a) Kelurahan Babakan;
 - b) Kelurahan Babakan Ciparay;
 - c) Kelurahan Sukahaji;
 - d) Kelurahan Margahayu Utara;
 - e) Kelurahan Margasuka;
 - f) Kelurahan Cirangrang.
- 18) Kecamatan Bojongloa Kidul, membawahkan :
- a) Kelurahan Situsaeur;
 - b) Kelurahan Kebon Lega;
 - c) Kelurahan Cibaduyut;
 - d) Kelurahan Mekar Wangi;
 - e) Kelurahan Cibaduyut Kidul;
 - f) Kelurahan Cibaduyut Wetan.
- 19) Kecamatan Bandung Kulon, membawahkan :
- a) Kelurahan Cijerah;
 - b) Kelurahan Cibuntu;
 - c) Kelurahan Warung Muncang;
 - d) Kelurahan Caringin;
 - e) Kelurahan Cigondewah Kaler;
 - f) Kelurahan Gempol Sari;
 - g) Cigondewah Rahayu;
 - h) Cigondewah Kidul.
- 20) Kecamatan Cicadas, membawahkan :
- a) Kelurahan Antapani;
 - b) Kelurahan Antapani Tengah;
 - c) Kelurahan Antapani Kidul;
 - d) Kelurahan Mandalajati;
 - e) Kelurahan Karang Pamulang.
- 21) Kecamatan Arcamanik, membawahkan :
- a) Kelurahan Sukamiskin;
 - b) Kelurahan Cisaranteun Bina Harapan;
 - c) Kelurahan Cisaranteun Kulon;
 - d) Kelurahan Sindangjaya.
- 22) Kecamatan Ujungberung, membawahkan :
- a) Kelurahan Ujungberung;
 - b) Kelurahan Cisaranteun Wetan;
 - c) Kelurahan Pasir Endah;
 - d) Kelurahan Cigending;
 - e) Kelurahan Pasirwangi;
 - f) Kelurahan Pasirjati;
 - g) Kelurahan Pasangrahan.

- 23) Kecamatan Cibiru, membawahkan :
- a) Kelurahan Palasari;
 - b) Kelurahan Cipadung;
 - c) Kelurahan Cipadung Kulon;
 - d) Kelurahan Cipadung Kidul;
 - e) Kelurahan Pasir Biru;
 - f) Kelurahan Cisarupan.
- 24) Kecamatan Rancasari, membawahkan :
- a) Kelurahan Cipamokolan;
 - b) Kelurahan Derwati;
 - c) Kelurahan Cisarenteun Kidul;
 - d) Kelurahan Mekar Mulya.
- 25) Kecamatan Margacinta, membawahkan :
- a) Kelurahan Sekejati;
 - b) Kelurahan Margasari;
 - c) Kelurahan Margasenang.
- 26) Kecamatan Bandung Kidul, membawahkan :
- a) Kelurahan Batununggal;
 - b) Kelurahan Wates;
 - c) Kelurahan Mengger;
 - d) Kelurahan Kujangsari.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan tanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Pasal 4

Kelurah merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah, berada di bawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kecamatan

Pasal 5

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup sesuai kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
 - b. Pelaksanaan pembinaan Pemerintah Kelurahan dan pengkoordinasian UPTD di wilayah kerjanya;
 - c. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.
- (3) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pendidikan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Pekerjaan Umum;
 - g. Seksi Lingkungan Hidup;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf 2
Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Camat kepada Lurah.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup sesuai kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
 - b. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Kelurahan.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pendidikan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pekerjaan Umum;
- g. Seksi Lingkungan Hidup;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 9

- (1) Dalam hal Camat berhalangan, Camat dapat menunjuk Sekretaris Kecamatan;
- (2) Dalam hal Sekretaris Kecamatan berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.
- (3) Dalam hal Lurah berhalangan, Lurah dapat menunjuk Sekretaris Kelurahan;
- (4) Dalam hal Sekretaris Kelurahan berhalangan, maka Lurah dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Dinas Daerah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dan uraian tugas jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Walikota dapat membentuk Kecamatan dan Kelurahan lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung beserta peraturan pelaksanaan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 29 Juli 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA


Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 29 Juli 2004




LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 25 SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2004
TANGGAL : 22 JULI 2004



Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 22 Juli 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 29


WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2004
TANGGAL : 22 JULI 2004



Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 22 Juli 2004



H. MAMAN SUPARMAN, SH
Cibina Utama Muda
NIP. 480 063 975

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 29

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA